P U T U S A N
Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.	Nama lengkap	:	Mathadi Alias Gusdur Bin Marnawi Alm
2.	Tempat lahir	:	Singkawang
3.	Umur/Tanggal lahir	:	20/8 Februari 2000
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki
5.	Kebangsaan	:	Indonesia
6.	Tempat tinggal	:	Pasir Panjang, Rt. 061 Rw. 010, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang
7.	Agama	:	Islam
8.	Pekerjaan	:	Swasta (Buruh Pasir)

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/16/IV/2020/Resnarkoba yang berlaku sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sp.Kap/16.a/IV/2020/Resnarkoba yang berlaku sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan 30 April 2020;

Terdakwa Mathadi Alias Gusdur Bin Marnawi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Terdakwa didampingi penasihat hukum : Zakarias, S.H., dan Onesiforus, S.H., Advokat pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanjungpura Pontianak berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN.Bek;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MATHADI Alias GUSDUR Bin MARNAWI (Alm)terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Isebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5,09 (lima koma nol sembilan) gram",* sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni terdakwa MATHADI Alias GUSDUR Bin MARNAWI (Alm)dengan pidana penjara selama 07 (tujuh) Tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip warna putih bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) plastic klip warna putih bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang di gulung dan dibakar kedua sisinya sebagai perekat;
- 1 (satu) plastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) potong isolasi warna hitam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit Handphone merk ”NOKIA” warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 17 Juni 2020 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MATHADI Alias GUSDUR Bin MARNAWI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2020, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Tanjung Gundul Dusun Tanjung Gundul Rt.003 Rw.001 Dusun Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dengan berat 5,09 (lima koma nol sembilan) gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

❖ Bermula ketika satuan Resnarkoba Polres Bengkayang mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika kemudian anggota satuan Resnarkoba Polres Bengkayang menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan didapatkan informasi adanya seorang yang dicurigai sering melakukan transaksi narkotika kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 20.00 wib yang terjadi di Jalan Raya Tanjung Gundul Dusun Tanjung Gundul Rt.003 Rw.001 Dusun Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang telah mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang di duga narkotika jenis shabu yang digulung dan dibakar kedua sisinya sebagai perekat, 1 (satu) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) potong isolasi warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk ”NOKIA” warna hitam, uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bengkayang guna proses hukum lebih lanjut.

❖ Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 14.00 wib sewaktu terdakwa berada dirumahnya dan menghubungi sdr. Alim dengan cara sms menggunakan handphone untuk menanyakan apakah ada bahan (shabu), kemudian pada hari Sabtu sekitar pukul 04 April 2020 sekitar pukul 11.00 wib sdr. Alim menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa shabu tersebut ada dan ingin memesan berapa, kemudian terdakwa menjawab “***pesan dua puluh lima, yang satu ji (gram) sepuluh paket yang setengah ji (gram) dua puluh paket, lima ji (gram) satu paket***” , lalu sdr. Alim mengatakan kepada terdakwa bahwa harganya Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) 1 (satu) gram, jika terdakwa mau transfer duit. Setelah mendapatkan harga dari sdr. Alim terdakwa langsung berangkat ke BRI LINK untuk mentransfer uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar pukul 02.00 wib terdakwa sampai di batulayang, lalu terdakwa menghubungi Sdr. Alim untuk bertemu di Batulayang, sekitar pukul 06.30 wib terdakwa sampai dirumahnya dan langsung menuju kebelakang rumah dan menggali tanah disamping pohon pisang dan mengubur sabu tersebut.

❖ Bahwa pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 April 2020 terdakwa telah menjual 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram dengan harga perpaket Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) jadi total penjualan Rp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan 20 (dua puluh) paket dengan berat masing-masing 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga perpaket Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) jadi total penjualan Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan masih tersisa 1 (satu) paket sabu dengan berat 5 (lima) gram. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 19.30 wib terdakwa dihubungi temannya untuk memesan sabu sebesar 5 (lima) gram dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 19.40 wib terdakwa pergi untuk bertemu pembeli dan setelah sepakat membeli 2 (dua) paket sabu setelah itu terdakwa kembali untuk mengantar sabu tersebut, sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 20.00 wib sewaktu akan menyerahkan sabu tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh anggota resnarkoba.

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.04.20.966 tanggal 28 April 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt. selaku Plh. Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.0405.K tanggal 28 April 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih dengan berat dengan berat 5,09 (lima koma nol sembilan) gram positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 0082L/10890/IV/2020 tanggal 25 April 2020 dari UPC Pegadaian Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Okta Maulana selaku Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang yang pada kesimpulannya telah menerima 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika dengan berat kotor 5,56 (lima koma lima enam) gram dan berat bersih 5,09 (lima koma nol sembilan) gram.

Perbuatan terdakwa **MATHADI Alias GUSDUR Bin MARNAWI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MATHADI Alias GUSDUR Bin MARNAWI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2020, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Tanjung Gundul Dusun Tanjung Gundul Rt.003 Rw.001 Dusun Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat 5,09 (lima koma nol sembilan) gram".*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika satuan Resnarkoba Polres Bengkayang mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika kemudian anggota satuan Resnarkoba Polres Bengkayang menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan didapatkan informasi adanya seorang yang dicurigai sering melakukan transaksi narkotika kemudian pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 20.00 wib yang terjadi di Jalan Raya Tanjung Gundul Dusun Tanjung Gundul Rt.003 Rw.001 Dusun Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang telah mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang di duga narkotika jenis shabu yang digulung dan dibakar kedua sisinya sebagai perekat, 1 (satu) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) potong isolasi warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk "NOKIA" warna hitam, uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bengkayang guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 14.00 wib sewaktu terdakwa berada dirumahnya dan menghubungi sdr. Alim dengan cara sms menggunakan handphone untuk menanyakan apakah ada bahan (shabu), kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada hari Sabtu sekitar pukul 04 April 2020 sekitar pukul 11.00 wib sdr. Alim menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa shabu tersebut ada dan ingin memesan berapa, kemudian terdakwa menjawab "***pesan dua puluh lima, yang satu ji (gram) sepuluh paket yang setengah ji (gram) dua puluh paket, lima ji (gram) satu paket***" , lalu sdr. Alim mengatakan kepada terdakwa bahwa harganya Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) 1 (satu) gram, jika terdakwa mau transfer duit. Setelah mendapatkan harga dari sdr. Alim terdakwa langsung berangkat ke BRI LINK untuk mentransfer uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar pukul 02.00 wib terdakwa sampai di batulayang, lalu terdakwa menghubungi Sdr. Alim untuk bertemu di Batulayang, sekitar pukul 06.30 wib terdakwa sampai dirumahnya dan langsung menuju kebelakang rumah dan menggali tanah disamping pohon pisang dan mengubur sabu tersebut.

❖ Bahwa pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 April 2020 terdakwa telah menjual 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram dengan harga perpaket Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) jadi total penjualan Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan 20 (dua puluh) paket dengan berat masing-masing 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga perpaket Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) jadi total penjualan Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan masih tersisa 1 (satu) paket sabu dengan berat 5 (lima) gram. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 19.30 wib terdakwa dihubungi temannya untuk memesan sabu sebesar 5 (lima) gram dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 19.40 wib terdakwa pergi untuk bertemu pembeli dan setelah sepakat membeli 2 (dua) paket sabu setelah itu terdakwa kembali untuk mengantar sabu tersebut, sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 20.00 wib sewaktu akan menyerahkan sabu tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh anggota resnarkoba.

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.04.20.966 tanggal 28 April 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt. selaku Plh. Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.0405.K tanggal 28 April 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih dengan berat dengan berat 5,09 (lima koma nol sembilan) gram positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 0082L/10890/IV/2020 tanggal 25 April 2020 dari UPC Pegadaian Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Okta Maulana selaku Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang yang pada kesimpulannya telah menerima 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika dengan berat kotor 5,56 (lima koma lima enam) gram dan berat bersih 5,09 (lima koma nol sembilan) gram.

Perbuatan terdakwa **MATHADI Alias GUSDUR Bin MARNAWI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hari Rezeki** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
   - Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 pukul 20.00 Wib di Jalan Raya Tanjung Gundul Dusun Tanjung Gundul Rt. 003 Rw. 001 Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian sering terjadi transaksi narkotika berupa shabu;
- Bahwa atas laporan masyarakat tersebut Saksi dan rekan menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat kejadian, setelah sampai Saksi dan rekan melihat orang yang dicurigai sering melakukan transaksi Narkotika sehingga mengejar dan menangkapnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk diduga sabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk diduga sabu yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya sebagai perekat, 1 (satu) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) potong isolasi warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk diduga sabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan diduga serbuk sabu yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya sebagai perekat, 1 (satu) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) potong isolasi warna hitam, ditemukan di atas tanah tepatnya di samping kanan di tepi jalan raya, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan disaku celana sebelah kiri Terdakwa, dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di saku celana bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk diduga sabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan diduga serbuk sabu yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya sebagai perekat dengan membeli saudara Alim di Batu Layang Pontianak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Abdul Kholik** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 pukul 20.00 Wib di Jalan Raya Tanjung Gundul Dusun Tanjung Gundul Rt. 003 Rw. 001 Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian sering terjadi transaksi narkotika berupa shabu;
- Bahwa atas laporan masyarakat tersebut Saksi dan rekan menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat kejadian, setelah sampai, Saksi dan rekan melihat orang yang dicurigai sering melakukan transaksi Narkotika sehingga kami mengejar dan menangkapnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk diduga sabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk diduga sabu yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya sebagai perekat, 1 (satu) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) potong isolasi warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk diduga sabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan diduga serbuk sabu yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya sebagai perekat, 1 (satu) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) potong isolasi warna hitam, ditemukan diatas tanah tepatnya di samping kanan di tepi jalan raya, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa, dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di saku celana bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk diduga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan diduga serbuk sabu yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya sebagai perekat dengan membeli dari saudara Alim di Batu Layang Pontianak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.04.20.966 tanggal 28 April 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt. selaku Plh. Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.0405.K tanggal 28 April 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih dengan berat dengan berat 5,09 (lima koma nol sembilan) gram positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Berita Acara Penimbangan No: 0082L/10890/IV/2020 tanggal 25 April 2020 dari UPC Pegadaian Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Okta Maulana selaku Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang yang pada kesimpulannya telah menerima 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika dengan berat kotor 5,56 (lima koma lima enam) gram dan berat bersih 5,09 (lima koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 24 April 2020 pukul 20.00 wib,di Jalan Raya Tanjung Gundul/Dusun Tanjung Gundul Rt : 003 Rw : 001 Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Bengkayang Terdakwa sedang berdiri di tepi jalan raya pada saat menunggu pembeli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang memesan sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) plastik klip warna putih bening kemudian dililit menggunakan 1 (satu) potong isolasi warna hitam dan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya, ditemukan di atas tanah tepatnya disamping sebelah kanan Terdakwa di tepi jalan raya dikarenakan serbuk kristal tersebut sempat Terdakwa buang sewaktu akan ditangkap;
- Bahwa barang - barang berupa: 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu,yang digulung dan dibakar kedua sisinya sebagai perekat, 1 (satu) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) potong isolasi warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk ”NOKIA” warna Hitam, uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa selain anggota Kepolisian Resor Bengkayang Satuan Resnarkoba yang ikut Menyaksikan sewaktu dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa di Jalan Raya Tanjung Gundul, Dusun Tanjung Gundul Rt : 003 Rw : 001, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa situasi tempat pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan di Jalan Raya Tanjung Gundul, Dusun Tanjung Gundul Rt : 003 Rw : 001, Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang pada malam hari pukul 20.00 Wib penerangan cukup jelas menggunakan alat bantu penerangan “Senter Handphone” milik anggota kepolisian sehingga dapat terlihat dengan jelas;
- Bahwa serbuk kristal yang ditemukan tersebut Terdakwa beli dari Sdr. ALIM sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp.400.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(empat ratus ribu rupiah) per gramnya total keseluruhan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan bentuk kemasan plastik klip besar yang dililit lakban warna kuning yang didalam kemasannya sudah dipecah 10 (sepuluh) plastik klip warna putih bening dengan masing-masing beratnya 1 (satu) gram, 20 (dua puluh) plastik klip warna putih bening dengan masing-masing 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) plastik klip warna putih bening dengan berat 5 (lima) gram;

- Bahwa cara Terdakwa membeli serbuk kristal dengan Sdr.ALIM pertama-tama pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira Pukul 14.00 Wib, sewaktu berada dirumah Terdakwa menghubungi Sdr. ALIM dengan cara sms menggunakan handphone lalu Terdakwa bertanya “ADA BAHAN KAH” setelah sms Sdr.ALIM tidak ada balasan (sms atau pun telpon) kemudian pada hari sabtu tanggal 04 April 2020 sekira Pukul 11.00 Wib Sdr.ALIM menelpon Terdakwa dan berkata “ADA, MAU PESAN BERAPA ?” lalu Terdakwa menjawab “PESAN DUA PULUH LIMA, YANG SATU JI (GRAM) SEPULUH PAKET YANG SETENGAH JI (GRAM) DUA PULUH PAKET ,LIMA JI (GRAM) SATU PAKET” lalu Sdr.ALIM berkata kepada Terdakwa “HARGANYA Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) 1 (satu) gram, KALAU MAU TRANSFER DUIT” kemudian Terdakwa menjawab “OK”, kemudian Terdakwa mematikan telpon lalu berangkat ke BRI LINK untuk mentransfer uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah transfer Terdakwa langsung pulang kerumah, kemudian sekitar Pukul 22.00 Wib Terdakwa pun berangkat ke Pontianak tepatnya di Batulayang, kemudian pada hari minggu 05 April 2020 sekira Pukul 02.00 Wib Terdakwa sampai di Batulayang, lalu Terdakwa menelpon Sdr.ALIM dan berkata “SAYA SUDAH SAMPAI” lalu dijawab Sdr.ALIM “OK”. Kemudian Terdakwa mematikan handphone dan menunggu, kemudian sekira Pukul 02.30 Wib Sdr.ALIM menelpon Terdakwa dan berkata “BAHANNYA SUDAH DITEMPAT BIASA (di bawah pohon kayu)” lalu Terdakwa menjawab “OK” kemudian Terdakwa mematikan telpon dan berangkat mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut setelah sampai ditempat yang sudah disepakati kemudian Terdakwa mengambil sabu pesanan Terdakwa tersebut menggunakan tangan kanan dan Terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan bagian depan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan Sdr. ALIM kurang lebih sudah 2 (dua) kali dengan rincian pertama sekitar bulan Februari 2020 membeli sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan pecahan 10 paket sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram dan 20 (dua puluh) paket dengan berat masing-masing 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan harga per gramnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kedua_pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 membeli sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan pecahan 10 paket sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram, 20 (dua puluh) paket dengan berat masing-masing 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan harga per gramnya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil keuntungan dari penjualan Narkotika jenis shabu dengan rincian Pertama sekitar bulan Februari 2020 dari pembelian pertama yaitu dengan pecahan 10 paket sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram dengan harga perpaket Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) jadi total penjualan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan 20 (dua puluh) paket dengan berat masing-masing 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga per paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) jadi total penjualan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) jadi keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan sabu tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis terpakai untuk kebutuhan sehari-hari, kedua pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 pembelian sabu yang kedua sudah sempat terjual dengan rincian yaitu dengan pecahan 10 paket sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram dengan harga perpaket Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) jadi total penjualan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan 20 (dua puluh) paket dengan berat masing-masing 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga perpaket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) jadi total penjualan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) jadi keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan sabu tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan 1 (satu) paket sabu dengan berat 5 (lima) gram belum sempat terjual dikarenakan Terdakwa terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali untuk memperoleh keuntungan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari Pihak atau Instansi yang berwenang dalam memperoleh narkotika Jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip warna putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) plastic klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang di gulung dan dibakar kedua sisinya sebagai perekat;
- 1 (satu) plastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) potong isolasi warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk ”NOKIA” warna hitam;
- Uang sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkaranya, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 pukul 20.00 Wib di Jalan Raya Tanjung Gundul Dusun Tanjung Gundul Rt. 003 Rw. 001 Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang digulung dan dibakar kedua sisinya sebagai perekat, 1 (satu) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) potong isolasi warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk ”NOKIA” warna Hitam, Uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.04.20.966 tanggal 28 April 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt. selaku Plh. Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.0405.K tanggal 28 April 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih dengan berat dengan berat 5,09 (lima koma nol sembilan) gram positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Penimbangan No: 0082L/10890/IV/2020 tanggal 25 April 2020 dari UPC Pegadaian Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Okta Maulana selaku Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang yang pada kesimpulannya telah menerima 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika dengan berat kotor 5,56 (lima koma lima enam) gram dan berat bersih 5,09 (lima koma nol sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari Pihak atau Instansi yang berwenang dalam memperoleh narkotika Jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Setiap orang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum. Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dan pertimbangan dapat tidaknya Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dapat dilakukan pada saat mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembenar atau pemaaf, baik alasan yang berdasarkan undang-undang maupun alasan di luar undang-undang sehingga dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam putusan ini majelis hakim hanya akan mempertimbangkan apakah benar seseorang yang dihadapkan di persidangan sesuai identitasnya dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan penuntut umum telah mengajukan seseorang yang bernama **MATHADI ALIAS GUSDUR BIN MARNAWI ALM** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan selama proses persidangan Terdakwa mampu untuk mengikutinya dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan sehingga unsur setiap orang di sini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *tanpa hak atau melawan hukum*;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan yang mendapat ijin dari pejabat terkait (Menteri Kesehatan Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya dan bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini maka harus dibuktikan terlebih dahulu unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti atau tidak, maka majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;*

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beratnya 5 (lima) gram bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan mengandung pengertian sebagai berikut :

- *Menawarkan untuk dijual* berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Menawarkan untuk dijual dapat pula berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI). Dalam hal ini dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini harus ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan.
- *Menjual* mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidak-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, pengertian menjual di sini tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian.
- *Membeli* mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.
- *Menerima* berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya.
- *Menjadi perantara dalam jual beli* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jasa atau keuntungan di sini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disebut sebagai perantara dalam jual beli. Perantara bertindak sendiri sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri.

- *Menukar* berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.
- *Menyerahkan* berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hari Rezeki dan Abdul Kholik yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 pukul 20.00 Wib di Jalan Raya Tanjung Gundul Dusun Tanjung Gundul Rt. 003 Rw. 001 Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika hendak bertemu dengan pembeli yang memesan sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang digulung dan dibakar kedua sisinya sebagai perekat, 1 (satu) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) potong isolasi warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk ”NOKIA” warna Hitam, Uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Bahwa terhadap barang-barang yang ditemukan pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagai berikut :
  - Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.04.20.966 tanggal 28 April 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt. selaku Plh. Kepala Balai Besar POM Pontianak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.0405.K tanggal 28 April 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih dengan berat dengan berat 5,09 (lima koma nol sembilan) gram positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil Berita Acara Penimbangan No: 0082L/10890/IV/2020 tanggal 25 April 2020 dari UPC Pegadaian Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Okta Maulana selaku Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang yang pada kesimpulannya telah menerima 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika dengan berat kotor 5,56 (lima koma lima enam) gram dan berat bersih 5,09 (lima koma nol sembilan) gram;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli serbuk kristal dari Sdr.ALIM pertama-tama pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira Pukul 14.00 Wib, sewaktu berada di rumah Terdakwa menghubungi Sdr. ALIM dengan cara sms menggunakan handphone kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira Pukul 11.00 Wib Sdr.ALIM menelepon Terdakwa dan berkata “ADA, MAU PESAN BERAPA ?” lalu Terdakwa menjawab “PESAN DUA PULUH LIMA, YANG SATU JI (GRAM) SEPULUH PAKET YANG SETENGAH JI (GRAM) DUA PULUH PAKET ,LIMA JI (GRAM) SATU PAKET” lalu Sdr.ALIM berkata kepada Terdakwa “HARGANYA Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) 1 (satu) gram, KALAU MAU TRANSFER DUIT” kemudian Terdakwa menjawab “OK”, kemudian Terdakwa berangkat ke BRI LINK untuk mentransfer uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah transfer Terdakwa langsung pulang kerumah, kemudian sekitar Pukul 22.00 Wib Terdakwa pun berangkat ke Pontianak tepatnya di Batulayang, kemudian pada hari minggu 05 April 2020 sekira Pukul 02.00 Wib Terdakwa sampai di Batulayang, lalu Terdakwa menelpon Sdr.ALIM dan berkata “SAYA SUDAH SAMPAI” lalu dijawab Sdr.ALIM “OK”. Kemudian Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mematikan handphone dan menunggu, kemudian sekira Pukul 02.30 Wib Sdr.ALIM menelpon Terdakwa dan berkata “BAHANNYA SUDAH DITEMPAT BIASA (di bawah pohon kayu)” lalu Terdakwa menjawab “OK” kemudian Terdakwa mematikan telpon dan berangkat mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut setelah sampai di tempat yang sudah disepakati kemudian Terdakwa mengambil sabu pesanan Terdakwa tersebut menggunakan tangan kanan dan Terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan bagian depan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa hasil keuntungan dari penjualan Narkotika jenis shabu dengan rincian Pertama sekitar bulan Februari 2020 dari pembelian pertama yaitu dengan pecahan 10 paket sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram dengan harga per paket Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) jadi total penjualan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan 20 (dua puluh) paket dengan berat masing-masing 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga per paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) jadi total penjualan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) jadi keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan sabu tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis terpakai untuk kebutuhan sehari-hari, kedua pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 pembelian sabu yang kedua sudah sempat terjual dengan rincian yaitu dengan pecahan 10 paket sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram dengan harga perpaket Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) jadi total penjualan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan 20 (dua puluh) paket dengan berat masing-masing 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga per paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) jadi total penjualan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) jadi keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan sabu tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan 1 (satu) paket sabu dengan berat 5 (lima) gram belum sempat terjual dikarenakan Terdakwa terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari Pihak atau Instansi yang berwenang dalam memperoleh dan menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan menjual narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,56 (lima koma lima enam) gram dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berat bersih 5,09 (lima koma nol sembilan) gram tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan serta tanpa ijin dari Pihak atau Instansi yang berwenang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mensyaratkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan uraian unsur tersebut di atas unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* di sini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dari fakta dan pengamatan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Terdakwa harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain :

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;
- Keseimbangan antara *"social welfare"* dengan *"social defence"* ;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku *"offender"* (individualisasi pidana) dan *"victim"* (korban) ;
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip warna putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal narkotika jenis shabu ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) plastic klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang di gulung dan dibakar kedua sisinya sebagai perekat;
- 1 (satu) plastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) potong isolasi warna hitam;

1 (satu) unit Handphone merk ”NOKIA” warna hitam;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan generasi Bangsa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MATHADI ALIAS GUSDUR BIN MARNAWI ALM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5,09 (lima koma nol sembilan) gram”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip warna putih bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) plastic klip warna putih bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang di gulung dan dibakar kedua sisinya sebagai perekat;
- 1 (satu) plastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) potong isolasi warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk ”NOKIA” warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H.., M.H., sebagai Hakim Ketua , Alfredo Paradeiso, S.H. , Doni Akbar Alfianda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SALIKIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Joseca C.I.Itang, S.H., Penuntut Umum ,Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Alfredo Paradeiso, S.H.	Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H.., M.H.
Doni Akbar Alfianda, S.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

SALIKIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)